



SALINAN

PROVINSI BANTEN
PERATURAN BUPATI PANDEGLANG
NOMOR 58 TAHUN 2024

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PANDEGLANG NOMOR 1 TAHUN 2021
TENTANG TUNJANGAN PERUMAHAN DAN TUNJANGAN TRANSPORTASI
BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PANDEGLANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANDEGLANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (5) dan Pasal 18 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pandeglang, telah ditetapkan Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pandeglang;
- b. bahwa sesuai hasil kajian yang dilakukan oleh CV Giri Elok Consulindo dipandang perlu dilakukan penyesuaian terhadap Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pandeglang periode 2024-2029;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pandeglang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4101);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pandeglang (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PANDEGLANG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PANDEGLANG NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG TUNJANGAN PERUMAHAN DAN TUNJANGAN TRANSPORTASI BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pandeglang (Berita Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2021 Nomor 1) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (7) dan ayat (8) Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah Negara dan Kendaraan dinas jabatan bagi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD kepada yang bersangkutan diberikan Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi.

- (2) Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji.
 - (3) Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalisasi, standar harga setempat yang berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (4) Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan standar satuan harga sewa rumah yang berlaku untuk standar rumah Negara bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, tidak termasuk mebel, belanja listrik, air, gas, dan telepon.
 - (5) Tunjangan Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang disesuaikan dengan standar satuan harga sewa kendaraan yang berlaku untuk standar kendaraan dinas jabatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, tidak termasuk biaya perawatan dan biaya operasional kendaraan dinas jabatan.
 - (6) Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh melebihi besaran Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi.
 - (7) Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diberikan dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Ketua DPRD paling besar Rp25.020.675,00 (dua puluh lima juta dua puluh ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah);
 - b. Wakil Ketua DPRD paling besar Rp23.020.675,00 (dua puluh tiga juta dua puluh ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah); dan
 - c. Anggota DPRD masing-masing paling besar Rp21.020.675,00 (dua puluh satu juta dua puluh ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah).
 - (8) Tunjangan Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diberikan dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Ketua DPRD paling besar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);
 - b. Wakil Ketua DPRD paling besar Rp15.500.000,00 (lima belas juta lima ratus ribu rupiah); dan
 - c. Anggota DPRD masing-masing paling besar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
2. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dianggarkan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat DPRD.
- (2) Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan terhitung mulai bulan Januari 2025.
- (3) Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada setiap tahun anggaran sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pandeglang.

Ditetapkan di Pandeglang
pada tanggal 8 November 2024
BUPATI PANDEGLANG,

cap / ttd

IRNA NARULITA

Diundangkan di Pandeglang
pada tanggal 8 November 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG

cap / ttd

ALI FAHMI SUMANTA

BERITA DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2024 NOMOR 58

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt.KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PANDEGLANG,



H.ABDUL HADITS MUNTAHA,SE,M.E.Sy

NIP. 19711205 200701 1 013